



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2012

AGREEMENT. Pengesahan. Persetujuan.
Indonesia-Papua Nugini. Penghindaran. Pajak
Berganda. Pajak Penghasilan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA FOR THE AVOIDANCE
OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME* (PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA
BERDAULAT PAPUA NUGINI UNTUK PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG
BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Port Moresby, Papua Nugini, pada tanggal 12 Maret 2010 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan), sebagai hasil perundingan antara